



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 580 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat, perlu adanya integrasi pelayanan kesehatan primer;
- b. bahwa agar pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer berjalan lancar dan mencapai target yang ditentukan, perlu dibentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasespsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

05 JUL 50

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banyumas;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banyumas;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banyumas;
- d. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banyumas; dan
- e. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati terkait pelaksanaan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspem Cesra	
3	Ka Bag Hukum	
4	Ka Dinkes	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 580 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan umum dalam penyelenggaraan ILP di Kabupaten Banyumas; 2. Mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan ILP.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pembina	1. Memberikan pembinaan terhadap Tim Kerja ILP; 2. Menetapkan kebijakan umum pelaksanaan ILP di Kabupaten Banyumas.
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	1. Merumuskan kebijakan umum pelaksanaan ILP di Kabupaten Banyumas; 2. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan ILP di Kabupaten Banyumas; 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Kerja ILP kepada Bupati Banyumas.
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Ketua	1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Tim Kerja ILP di Kabupaten Banyumas; 2. Memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Tim Kerja ILP di Kabupaten Banyumas; 3. Mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan ILP di Kabupaten Banyumas;

NO	JABATAN DALAM DINAS/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			4. Memberikan laporan perkembangan Pelaksanaan ILP di Kabupaten Banyumas setiap bulan kepada Bupati Banyumas.
5	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	1. Mengkoordinir penyiapan agenda rapat dan kebutuhan rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan ILP di Kabupaten Banyumas; 2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi Tim Kerja ILP; 3. Mengkoordinir penyimpanan dan pengarsipan segala hal yang berkaitan dengan Tim Kerja ILP.
6	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ILP
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk ILP; 2. Melakukan koordinasi dan evaluasi ILP; 3. Mengelola data dan informasi terkait ILP, termasuk data kesehatan masyarakat dan hasil penelitian untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
8	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi anggaran desa untuk mendukung kegiatan ILP
9	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Wilayah X	Anggota	1. Pembinaan calon pengantin sesuai kegiatan ILP; 2. Surat keterangan sudah mengikuti kelas catin dan sudah skrining layak hamil sebagai syarat menikah sesuai kegiatan ILP.
10	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Memfasilitasi program penyuluhan dan edukasi bagi satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya mengenai ILP;

NO	JABATAN DALAM DINAS/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Mengembangkan kurikulum kesehatan yang mengintegrasikan aspek-aspek ILP; 3. Memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya dalam implementasi ILP dan melakukan monitoring secara berkala.
11	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Anggota	Memfasilitasi sekolah untuk kegiatan klaster remaja sesuai kegiatan ILP.
12	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Mengembangkan program penyuluhan dan edukasi bagi masyarakat, terutama perempuan, anak dan keluarga; 2. Memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama perempuan, anak dan keluarga, dalam mengakses dan memanfaatkan ILP serta melakukan monitoring.
13	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan ILP, dengan memastikan penggunaannya efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
14	Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Meningkatkan skrining di usia produktif dalam pemanfaatan data skrining kesehatan cluster dewasa bagi PNS.
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Memberikan dukungan untuk menyebarkan informasi kesehatan melalui berbagai macam media; 2. Dukungan penguatan jaringan informasi untuk mendukung sistem pencatatan dan pelaporan secara elektronik.
16	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan ILP.
17	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Memberikan fasilitasi pembentukan produk hukum untuk mendukung ILP.

NO	JABATAN DALAM DINAS/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan Daerah tentang ILP di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang ILP di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan.
19	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Memfasilitasi pembentukan kelembagaan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dalam mendukung pelaksanaan ILP.
20	Para Camat di wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	Mengkoordinir, mengarahkan, memfasilitasi solusi permasalahan implementasi ILP bersama kepala puskesmas.
21	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto	Anggota	Memberikan jaminan kesehatan sesuai indikasi medis kepada masyarakat agar dapat melakukan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dalam pelaksanaan ILP.
22	Ketua TP. PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; 2. Melakukan pembinaan kegiatan PKK secara berjenjang sampai tingkat desa/kelurahan dalam mendukung posyandu dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya di bidang kesehatan.

No	JABATAN	PARAF
1	Setda	A
2	Aspek Kerro	
3	Ka Bag Hukum	
4	Ka Dinkes	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO